



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TGL. 21 DESEMBER 1994 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG

SEWA RUMAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mencapai tertib hukum serta tertib administrasi pengelolaan Rumah Dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang penghunian dan Sewa Rumah Dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Sewa Rumah Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2586) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Untuk Rumah Negeri/Dinas;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor

012/9/1986 tentang Tarif Sewa Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG SEWA RUMAH DINAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Uang Sewa adalah besarnya uang sewa yang wajib dibayar oleh penyewa;
- h. Penyewa adalah penghuni yang menempati atau memanfaatkan Rumah Dinas;
- i. Surat Izin Penghunian (SIP) adalah Surat Tanda Bukti Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB II
KLASIFIKASI DAN TARIF SEWA RUMAH
DINAS**

Pasal 2

Rumah Dinas diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Rumah Dinas Kelas A yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 186 m² keatas;
- b. Rumah Dinas Kelas B yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 96 m² sampai 185 m²;
- c. Rumah Dinas Kelas C yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 61 m² sampai 95 m²;

- d. Rumah Dinas Kelas D yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 46 m² sampai 60 m²;
- e. Rumah Dinas Kelas E yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 36 m² sampai 45 m²;
- f. Rumah Dinas Kelas F yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 21 m² sampai 35 m².

Pasal 3

Tarif Sewa Rumah Dinas ditentukan berdasarkan luas lantai permeter persegi dan rayoning yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Yang berhak menghuni Rumah Dinas adalah mereka yang karena tugas atau jabatannya serta telah mendapat Surat Izin Penghunian.
- (2) Surat Izin Penghunian tersebut ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun,
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini berakhir dapat diperpanjang untuk masa satu tahun berikutnya.

Pasal 6

Untuk setiap penghuni Rumah Dinas diwajibkan membayar uang sewa dan harus disetor ke Kas Daerah yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap penyewa berkewajiban untuk merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan Rumah Dinas yang ditinggalkannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memperbaiki setiap kerusakan berat pada Rumah Dinas yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Perbaikan Rumah Dinas sebagaimana tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Perlengkapan setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyewa tidak dibenarkan merubah bentuk dan fungsi bangunan yang disewanya tanpa mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Rumah Dinas harus benar-benar dihuni/ditempati oleh pemegang Surat Izin Penghunian sebagai tempat tinggal.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap penyewa Rumah Dinas harus mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini Penyewa/Calon Penyewa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Bagian Perlengkapan dengan mengisi formulir berleges Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (3) Permohonan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilampiri persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Pengantar/Rekomendasi dari Unit Kerja masing-masing;
 - c. Foto copy Sk terakhir/Jabatan.
- (4) Bentuk Surat Izin Penghunian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin sebagaimana tersebut Pasal 11 Peraturan Daerah ini setelah mendapat pertimbangan dari Bagian Perlengkapan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Bagian Perlengkapan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Bagian Perlengkapan, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Tatacara pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, 7 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan tindak pidana Pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penghuni/penyewa Rumah Dinas sebelum berlakunya Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 28 April 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 26 Agustus 1994 No. 188.3/323/1994
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum
Ymt

DIAH ANGGRAENI., SH.
NIP. 500 056 003
Ka Bag Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten DaerahTingkat II Purbalingga
Nomor tanggal 21 Desember 1994 Seri B No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Tk. I
NIP. 010041736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
SEWA RUMAH DINAS

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 55, salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Sendiri antara lain hasil Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga memiliki/menguasai Rumah-rumah Dinas, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor AL 6/1978 tanggal 19 september 1978 tentang Tarip Sewa Rumah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah dicabut dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 012/9/1986 tentang Penetapan Tarip Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu dikelola dan dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Bahwa sebagai upaya untuk mencapai tertib hukum dan tertib administrasi pengelolaan Rumah Dinas serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, maka perlu menetapkan Peraturan-peraturan tentang Pengelolaan dan Sewa Rumah Dinas dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.

Pasal 7

Perbaikan kerusakan ringan adalah memperbaiki kebocoran, pengecatan dinding, pintu, jendela, penggantian engsel pintu dan penggantian lain-lain yang bersifat ringan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

